



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Mesuji
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/21 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mataram Udik Bandar Mataram Kab.
Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suprianto Bin Suwardi ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suprianto Bin Suwardidengan segala identitasnya seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suprianto Bin Suwardidengan pidana selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna merah tahun 2003 BG 8753 FO;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dum truck;
 3. 1 (satu) Buku BPKB mobil dump truck BG 8753 FO;Terhadap barang bukti no. 1 sampai dengan no. 3 "*dikembalikan kepada saksi Martin Arikardi Bin yusuf*".
4. Uang sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) "*dirampas untuk negara*".
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suprianto Bin Suwandi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam dalam Tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Gudang saksi Martin di Jalan Kol. Burlian Rt003 Rw. 004 Kel. Tanjung Agung Kec. Baturaja Barat Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Suprianto Bin Suwardi menemui saksi Martin di gudang Kel. Tanjung Agung dan meminjam 1 (satu)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



unit mobil Dump Truk merk Toyota Dyna tahun 2003 warna merah Nopol BG 8753 FO dengan tujuan akan memuat material didaerah Martapura OKU Timur selama 1 (satu) hari, dikarenakan terdakwa Suprianto Bin Suwardi merupakan sopir yang sudah biasa mengangkut material dengan menggunakan mobil truk milik saksi Martin sehingga saksi Martin mengizinkan terdakwa Suprianto Bin Suwardi untuk membawa mobil truk milik saksi Martin tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan truk berikut kontakny kemudian terdakwa pergi menuju ke Daerah Martapura Kab. OKU Timur, sesampai di Martapura Kab. OKU Timur terdakwa tidak jadi mengangkut material sehingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Martin menelphone terdakwa dan menagih uang setoran dan meminta diantarkan mobil truk miliknya namun terdakwa hanya mengiyakan saja akan tetapi tidak juga terdakwa kembalikan mobil tersebut dan setelah 3 (tiga) hari di Martapura Kab. OKU Timur dan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Suprianto Bin Suwardi membawa mobil truk milik saksi Martin dengan cara mengendarai mobil truk Dyna tersebut ke daerah Prabumulih dengan tujuan akan menjual mobil truk tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Suprianto telah sampai di daerah Prabumulih disana saksi Martine menelphone terdakwa Suprianto dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di daerah Martapura Kab. OKU Timur karena mobil Truk Dyna yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan, tetapi saksi Martin dan saksi Yatru Yatna terus menelphone terdakwa namun telpone dari saksi Martin tersebut sengaja tidak terdakwa angkat.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertanya kepada tukang ojek di tempat terdakwa berhenti "dimana tempat membeli alat alat mobil second" dan dijawab tukang ojek dengan menunjuk kearah bengkel didekat RS Prabumulih kemudian terdakwa langsung menuju ke Bengket yang dimaksud tersebut, sesampai dibengkel terdakwa bertemu dengan Sdr. Suut (belum tertangkap) dan terdakwa menawarkan kepda sdr. Suut akan menjual mobil truk Dyna yang dikendarainya dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun sdr. Suud tidak mau membeli akan tetapi sdr. Suut meminta nomor hendpone terdakwa Suprianto, dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali kebengkel sdr. Suut akan tetapi tidak bertemu dengan sdr. Suut disana terdakwa bertemu dengan teman sdr. Suut yang terdakwa tidak tahu namanya lalu terdakwa memarkirkan mobil truk Dyna yang dikendarainya didalam bengkel sdr. Suut kemudian teman sdr. Suut mengantar terdakwa menemui sdr. Suut dan setelah bertemu dnegan sdr. Suut kemudian sdr. Suut berkata



akan menerima gadai mobil truk tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak oleh teman sdr. Suut kedaerah Prabumulih yang terdakwa tidak tahu apa nama desanya sesampai disana berhenti didepan suatu rumah kemudian teman sdr. Suut turut dari mobil sedangkan terdakwa masih menunggu didalam mobil dan tidak berapa lama teman sdr. Suut datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa diantar pulang ke rumah makan siang malam Prabumulih, sesampai dirumah makan Prabumulih terdakwa membeli makan dan rokok dari uang gadai mobil truk tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu mobil untuk pulang terdakwa diamankan anggota Polsek Baturaja Barat didapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pecahan 100.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar yang merupakan hasil dari terdakwa Suprianto Bin Suwardi mengadaikan mobil Dump Truk merk Toyota Dyna milik saksi Martin kepada sdr. Suut.

- Bahwa terdakwa Suprianto bin Suwardi membawa mobil Dump Truk merk Toyota Dyna milik saksi Martin ke Prabumulih dan mengadaikan mobil Dump Truk merk Toyota Dyna tanpa mendapat izin dari saksi Martin Arikardi bin Yusuf sebagai pemilik mobil Dump Truk, mengakibatkan saksi Martin Arikardi bin Yusuf mengalami kerugian apabila ditaksi lebih kurang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Martin Arikardi Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko di tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir harian lepas;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 warna Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi dan tidak kunjung dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya sekira jam 09.00 wib terdakwa membawa mobil yang berada digudang untuk mengangkut material didaerah Martapura selama satu hari namun hingga jam 19.00 wib mobil milik saksi belum kembali;
- Bahwa Keesokan harinya sekira jam 16.00 wib saksi menelpon terdakwa menanyakan mobil dan setoran namun terdakwa hanya menjawab "iya";
- Bahwa Pada tanggal 8 April 2020 saksi kembali menelpon terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut patah as lalu saksi memerintahkan saksi Yatrum dan Herlianto untuk menyusul terdakwa di Martapura;
- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib saksi Yatrum dan Herlianto memberitahu saksi bahwa terdakwa dan mobil tersebut tidak ditemukan lalu saksi memerintahkan saksi Yatrum dan Herlianto untuk pulang ke Baturaja;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjualkan atau memindahtangankan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti milik saksi yang telah dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Yatrum Yatna Bin Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang berkerja di toko saksi Martin Arikardi ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 warna Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi Martin Arikardi dan tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 09.00 wib saksi melihat terdakwa mengendarai mobil tersebut di Jalan Tanjung Raja tidak jauh dari gudang milik saksi Martin Arikardi;
- Bahwa Kemudian saksi Martin Arikardi mengtakan kepada saksi bahwa mobil miliknya tidak dikembalikan kepada saksi Martin Arikardi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 April 2020 saksi Martin Arikardi memerintahkan saksi dan Martin Arikardi untuk menemui terdakwa di Martapura karena mobil tersebut patah as namun hingga sore hari saksi tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



menemui terdakwa dan mobil tersebut lalu saksi Martin Arikardi memerintahkan saksi dan Herlianto untuk pulang ke Baturaja;

- Bahwa Saksi Martin Arikardi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjualkan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Martin Arikardi mengalami kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Nopan Hariyanto Bin Sarwono Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang berkerja harian lepas di toko saksi Martin Arikardi ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 wama Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi Martin Arikardi dan tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 09.00 wib saksi sedang berada gudang dan bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan hendak mengambil mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 wama Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO untuk mengangkut baham material didaerah Martapura;
- Bahwa Keesokan harinya sekira jam 6.00 wib saksi datang ke gudang lagi untuk memberikan setoran kepada saksi Martin Arikardi lalu saksi Martin Arikardi mengatakan pada saksi bahwa terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak menyetorkan uang;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 April 2020 saksi Martin Arikardi memerintahkan saksi Yatrum dan untuk menemui terdakwa di Martapura karena mobil tersebut patah as namun hingga sore hari saksi tidak menemui terdakwa dan mobil tersebut lalu saksi Martin Arikardi memerintahkan saksi dan saksi Yatrum untuk pulang ke Baturaja;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Martin Arikardi mengalami kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada membeikan izin kepada terdakwa untuk menjualkan mobil milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 wama Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi Martin Arikardi;
- Bahwa Awalnya sekira jam 09.00 Terdakwa menemui saksi Martin Arikardi digundang akan meminjam mobil untuk memuat material didaerah Martapura OKU Timur selama 1 (satu) hari setelah mendapatkan truk berikut kontaknya kemudian terdakwa pergi menuju ke Daerah Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa Sesampai di Martapura terdakwa tidak jadi mengangkut material lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Martin menelpone terdakwa dan menagih uang setoran dan meminta diantarkan mobil truk miliknya namun terdakwa hanya mengiyakan saja, setelah 3 (tiga) hari di Martapura pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membawa mobil truk milik saksi Martin dengan cara mengendarai mobil truk Dyna tersebut ke daerah Prabumulih dengan tujuan akan menjual mobil truk tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertanya kepada tukang ojek di tempat terdakwa berhenti "*dimana tempat membeli alat alat mobil second*" dan dijawab tukang ojek dengan menunjuk kearah bengkel didekat RS Prabumulih kemudian terdakwa langsung menuju ke Bengkel yang dimaksud tersebut, sesampai dibengkel terdakwa bertemu dengan saudara Suut (belum tertangkap) lalu terdakwa menawarkan kepda saudara Suut (belum tertangkap) akan menjual mobil truk Dyna yang dikendarainya dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saudara Suut (belum tertangkap) tidak mau membeli akan namun saudara Suut (belum tertangkap) hanya meminta nomor hendpone terdakwa Suprianto;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali ke bengkel saudara Suut (belum tertangkap) akan tetapi tidak bertemu dengan saudara Suut (belum tertangkap) disana terdakwa bertemu dengan teman saudara Suut (belum tertangkap) lalu saudara Suut (belum tertangkap) berkata akan menerima

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai mobil truk tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak oleh teman sdr. Suut kedaerah Prabumulih tidak berapa lama teman sdr. Suut datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa diantar pulang ke rumah makan siang malam Prabumulih dan terdakwa membelanjakan uang hasil gadaian mobil truk dyna tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil saksi Martin Arikardi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck wama merah tahun 2003 BG 8753 FO;
2. 1 (satu) buah kunci konta kmobil dum truck;
3. 1 (satu) Buku BPKB mobil dump truck BG 8753 FO;
4. Uang sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 wama Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi Martin Arikardi;
- Bahwa Awalnya sekira jam 09.00 Terdakwa yang merupakan sopir yang bekerja harian lepas dengan saksi Martin Arikadi menemui saksi Martin Arikardi digudang untuk membawa mobil guna memuat material didaerah Martapura OKU Timur selama 1 (satu) hari setelah mendapatkan truk berikut kontak nya kemudian terdakwa pergi menuju ke Daerah Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa Sesampai di Martapura terdakwa tidak jadi mengangkut material lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Martin menelpone terdakwa dan menagih uang setoran dan meminta diantarkan mobil truk miliknya namun terdakwa hanya mengiyakan saja, setelah 3 (tiga) hari berlalu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membawa mobil truk milik saksi Martin dengan cara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



mengendarai mobil truk Dyna tersebut ke daerah Prabumulih dengan tujuan akan menjual mobil truk tersebut namun ternyata tidak ada yang membeli, sehingga Terdakwa menggadaikan mobil truk tersebut;

- Bahwa Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertanya kepada tukang ojek di tempat terdakwa berhenti "*dimana tempat membeli alat alat mobil second*" dan dijawab tukang ojek dengan menunjuk kearah bengkel didekat RS Prabumulih kemudian terdakwa langsung menuju ke Bengkel yang dimaksud tersebut, sesampai dibengkel terdakwa bertemu dengan saudara Suut (belum tertangkap) lalu terdakwa menawarkan kepada saudara Suut (belum tertangkap) akan menjual mobil truk Dyna yang dikendarainya dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saudara Suut (belum tertangkap) tidak mau membeli akan namun saudara Suut (belum tertangkap) hanya meminta nomor handphone terdakwa Suprianto;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali ke bengkel saudara Suut (belum tertangkap) akan tetapi tidak bertemu dengan saudara Suut (belum tertangkap) disana terdakwa bertemu dengan teman saudara Suut (belum tertangkap) lalu saudara Suut (belum tertangkap) berkata akan menerima gadai mobil truk tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak oleh teman sdr. Suut ke daerah Prabumulih tidak berapa lama teman sdr. Suut datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa diantar pulang ke rumah makan siang malam Prabumulih dan terdakwa membelanjakan uang hasil gadaian mobil truk dyna tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil saksi Martin Arikardi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Suprianto Bin Suwardi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan pada awal persidangan telah ditanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan semua identitas bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa telah membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 warna Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi Martin Arikardi;

Menimbang, bahwa Awalnya sekira jam 09.00 saksi menemui saksi Martin Arikardi digudang akan meminjam mobil untuk memuat material didaerah Martapura OKU Timur selama 1 (satu) hari setelah mendapatkan truk berikut kontak nya kemudian terdakwa pergi menuju ke Daerah Martapura Kab. OKU Timur, Sesampai di Martapura terdakwa tidak jadi mengangkut material lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Martin menelpone terdakwa dan menagih uang setoran dan meminta diantarkan mobil truk miliknya namun terdakwa hanya mengiyakan saja, setelah 3 (tiga) hari di Martapura pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membawa mobil truk milik saksi Martin dengan cara mengendarai mobil truk Dyna tersebut ke daerah Prabumulih dengan tujuan akan menjual mobil truk tersebut namun ternyata tidak ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertanya kepada tukang ojek di tempat terdakwa berhenti "*dimana tempat membeli alat alat mobil second*" dan dijawab tukang ojek dengan menunjuk kearah bengkel didekat RS Prabumulih kemudian terdakwa langsung menuju ke Bengket yang dimaksud tersebut, sesampai dibengkel terdakwa bertemu dengan saudara Suut (belum tertangkap) lalu terdakwa menawarkan kepda saudara Suut (belum tertangkap) akan menjual mobil truk Dyna yang dikendarainya dengan harga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saudara Suut (belum tertangkap) tidak mau membeli akan namun saudara Suut (belum tertangkap) hanya meminta nomor hendpone terdakwa Suprianto, Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali kebengkel saudara Suut (belum tertangkap) akan tetapi tidak bertemu dengan saudara Suut (belum tertangkap) disana terdakwa bertemu dengan teman saudara Suut (belum tertangkap) lalu saudara Suut (belum tertangkap) berkata akan menerima gadai mobil truk tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak oleh teman sdr. Suut kedaerah Prabumulih tidak berapa lama teman sdr. Suut datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa diantar pulang ke rumah makan siang malam Prabumulih, dan terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli makan dan rokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat Terdakwa sejumlah Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil milik saksi Martin Arikardi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk TOYOTA Type DYNALONG Tahun 2003 warna Merah Nomor Polisi: BG-8753-FO, Nomor Rangka: MHFC1JU403000 5149, Nomor Mesin: W04D-1114327. An. RINI KUSMAWATI milik saksi Martin Arikardi kemudian terdakwa gadai kepada saudara Suut (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi Martin Arikardi dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan dan dilakukan pula atas dasar tujuan yakni uang tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan sebagian uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makan, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja dan dengan tanpa izin dan sepengetahuan saksi Martin Arikardi, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna merah tahun 2003 BG 8753 FO, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck, 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buku BPKB mobil dump truck BG 8753 FO, Adalah barang bukti milik saksi Martin Arkardi bin yusuf yang telah dibawa dan digadaikan oleh terdakwa dengan tanpa izin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Martin Arikardi Bin yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), merupaka hasil kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Martin Arikardi Bin Yusuf;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck wamamerah tahun 2003 BG 8753 FO, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dum truck;
 - 1 (satu) Buku BPKB mobil dump truck BG 8753 FO
Dikembalikan kepada saksi Martin Arikardi Bin yusuf;
 - Uang sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H